BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru

Secara singkat perkembangan RSUD Arifin Achmad Pekanbaru sejak
tahun 1950 sampai dengan tahun 2010 dapat diuraikan sebagai berikut 12:

1. Tahun 1950-1975

Perkembangan RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dimulai pada athaun 1950-an, pada waktu itu gedung rumah sakit yang ada merupakan peninggalan pemerintah Belanda dengan kapasitas 20 TT, yang berlokasi di Jalan Kesehatan. Pada awal tahun 1960-an, Pemerintah Provinsi Dati I Riau membangun sebuah rumah sakit dengan kapasitas 50 TT, yang berlokasi di Jalan Melur Pekanbaru, dengan status Rumah Sakit milik Pemerintah Dati II Kodya Pekanbaru. Mulai tahun 1963 kegiatan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit di Jalan Kesehatan dipindahkan ke gedung yang berlokasi di Jalan Melur, Selanjutnya bersamaan dengan itu Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia membangun gedung Rumah Sakit yang terletak di Jalan Diponegoro diatas lahan 6 Ha. Yang dioperasikan pada pertengahan tahun 1970, sebagai tempat ruang perawatan utama, sedangkan pelayanan

¹² Dokumen Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru

rawat jalan dan ruang perawatan umum masih tetap di gedung rumah sakit yang berada di Jalan Melur.

2. Perkembangan 1976-1996

Pada tahun 1976-1996 rumah sakit yang berlokasi di Jalan Diponegoro diresmikan dengan nama Rumah Sakit Provinsi (RSUP) Pekanbaru berdasarkan surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Riau No. KPTS-70/V/1976 dengan status Rumah Sakit Tipe C milik Pemerintah Dati I Riau, dengan demikian segala kegiatan telah dipindahkan ke gedung RSUP. Selanjutnya pada tahun 1993 berdasarkan Surat Keputusan No. KPTS-22/I/1993 RSUD Pekanbaru ditingkatkan kelasnya sebagai Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan, dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pekanbaru yang susunan organisasinya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau (Perda No. 2 tahun 1996), tentang susunan dan tata kerja organisasi RSUD Propinsi Riau yang disetujui oleh Mendagri dengan SK No. 149/1996.

3. Tahun 1996-2000

Terhitung 9 Juni 1997 diberlakukan pola tariff sesuai Perda No. 3 tahun 1996 (11 April 1996) yang sejalan dengan Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri No. 445/0514/Puod/96. Pelaksanaan program tahun 1998/1999 menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan dan melengkapi sarana, peralatan serta peningkatan sumber daya

manusia. Peningkatan kualitas pelayanan, dapat dilihat dengan telah terakreditasinya RSUD tanggal 23 November 1998 dan saat ini sedang mempersiapkan Akreditasinya 12 fungsi pelayanan. Peningkatan sumber daya manusia, dapat dilihat telah dijalinnya kerjasama dengan Fakultas Kedokteran UNAND dimana RSUD ditetapkan sebagai Rumah Sakit jaringan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Kebijaksanaan perlunya merivisi master plan yang telah dilaksanakan pada program kerja tahun 1999/2000, diarahkan pada pengembangan berbagai program fungsi pelayanan yang disesuaikan dengan perkembangan penyakit masyarakat. Selanjutnya pengembangan RSUD diarahkan pada RS Pendidikan (Teaching Hospital) dengan pelayanan paripurna dalam arti sesuai dengan kebutuhan pelanggan (konsumen).

Surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Tingkat I Riau No. 440/Binsos/3268 tanggal 16 Desember 1999 menetapkan RSUD menjadi Rumah Sakit Kelas B Pendidikan. Hal ini juga dikuatkan dengan SK Menkes No. 240/MENKES-KESSOS/SK/III/2001 tentang Peningkatan Kelas RSUD Pekanbaru Milik Pemerintah Provinsi Riau tanggal 23 Maret 2001. Diharapkan dengan program pengembangan ini, RSUD lebih berfungsi sebagai pusat pendidikan sekaligus sebagai pusat rujukan kesehatan di Wilayah Propinsi Riau dengan pelayanan paripurna yang lebih berorientasi kepada kepuasan pelanggan, sebagai tempat Pendidikan Sarjana Kedokteran, calon dokter atau sebagai pelaksana

kurikulum KKJ/KKS Fakultas Kedokteran Universitas Riau (FK-UNRI), sebagai temapat pelaksanaan diklat berbagai profesi kesehatan lainnya dan menjadi Pembina Rumah Sakit Dati II lainnya dan sebagai Rumah Sakit jaringan pelaksana Program Studi Dokter. Selanjutnya Putra-Putri Bangsa khususnya Putra-Putri Riau memperoleh peluang besar mengikuti pendidikan dan mengabdikan diri sebagai dokter dengan pembiayaan yang relative terjangkau dan di Provinsi Riau sehingga tersedia SDM yang siap ditugaskan didaerahnya sendiri, lebih mendekatkan diri dengan masyarakat sekalipun jauh terpencil.

4. Tahun 2001-2010

Perkembangan fisik dan pengembangan fungsi pelayanan RSUD terlihat sangat signifikan pada 7 (tujuh) terakhir. Pada tahun 2000 dibangun gedung IRNA Medical 4 lantai, renovasi Gedung IRNA D lama menjadi IRNA VIP dan pembangunan IGD sebanyak 3 lantai yang bertempat dibekas kuburan Kristen. Pada akhir tahun 2002 dibangun Gedung baru bekas kantor pusat RSUD menjadi gedung Perawatan Kelas Utama. Pembangunan IGD yang mulai sejak tahun 2000 telah rampung sampai tahap V di tahun 2004 dan difungsikan pada tahun 2005. Sejak 9 Agustus 2005, RSUD Provinsi Riau berganti nama menjadi RSUD Arifin Achmad. Pada tahun 2006, RSUD menyelesaikan pembangunan gedung Perawatan Kelas Utama dan siap memfungsikan 29 tempat tidur dari 120 tempat tidur yang direncanakan pada tahun ini. RSUD juga menerima

bantuan dana APBN untuk pembangunan gedung dan pengadaan alat radiotherapy sebagai langkah awal pengembangan layananan unggulan onkologi. Sosialisasi dan Optimalisasi fungsi SIM-RS tahap akhir, juga dilakukan dengan KSO, sehingga parameter pemeriksaan dapat ditingkatkan dengan kualitas yang lebih baik. Keberhasilan RSUD dalam mendapatkan Sertifikat Akreditasi untuk 12 Kegiatan Pelayanan dan Sertifikasi ISO 9000:2001 tahun 2010 menjadi warna tersendiri dalam Penyusunan Revisi Master Plan 2008-2013 menuju RS Tipe A. Seluruh program yang dilakukan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan secara paripurna, dengan beberapa layananan unggulan yang terakreditasi dan memenuhi Standar Internasional yang pengelolaan institusinya sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

5. Tugas Pokok

- a. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan dengan didukung oleh penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengelolaan keuangan, materil dan personil.
- Menyusun rencana kerja dan program pelayanan di lingkungan
 RSUD Arifin Achmad.

- c. Melaksanakan rencana kerja dan program pelayanan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai mekanisme yang ditetapkan.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksana pekerjaan.
- e. Membuat laporan sesuai denagn prosedur yang ditetapkan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.

6. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok RSUD Arifin Achmad melaksanakan fungsi:

- a. Pelayanan Medik
- b. Pelayanan Menunjang Medik dan Non Medik
- c. Pelayanan dan Asuhan Keperawatan
- d. Pelayanan Rujukan
- e. Pendidikan dan Pelatihan
- f. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Umum, Personil,
 Material, Logistik serta Keuangan.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Adapun yang menjadi Visi Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru ialah menjadi Rumah Sakit Pendidikan Mandiri sesuai pelayanan paripurna yang memenuhi standar internasional.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan sesuai standar internasional.
- Melaksanakan fungsi sebagai Rumah Sakit Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Kesehatan lainnya.
- c. Melaksanakan fungsi administrasi secara professional

3. Motto

Ramah, Tepat dan Bertanggungjawab

4. Nilai-nilai

- a. Kejujuran
- b. Kerjasama
- c. Tanggungjawab
- d. Prestasi Kerja
- e. Keterbukaan¹³

C. Struktur Organisasi

Organizing atau organisasi merupakan suatu proses yang dilakukan pimpinan perusahaan dalam mengkoordinir dan menggerakkan semua saran yang tersedia serta membagi tugas dalam usaha mencapai target yang telah direncanakan.

Struktur organisasi dapat diartikan sebagi alat organiasi yang akan memberikan gambaran mengenai satuan-satuan kerja dan hubungan

¹³ Ibid

tanggungjawab baik secara vertikal maupun secara horizontal, dengan kata lain struktur organisasi dapat mencerminkan hubungan kerja antar tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing orang atau bagian dalam organisasi.

Rumah Sakit Umum Daearah Arifin Achmad Provinsi Riau dibentuk dengan berpedoman pada Peraturan Daerah (PERDA) No. 2 tahun 1996 tentang susuan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau tentang susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi tingkat I Riau, susunan organisasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau terdiri dari: 14

1. Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan, dan mengawasi tugas di Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Wakil Direktur Pelayanan

Wakil direktur pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan serta mengawasi bidang-bidang tersebut.

a. Bidang Pelayanan

¹⁴ Ibu Zurahmi, Humas Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru, *Wawancara*, 27 Mei 2014

Bidang pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan menunjang medis, melaksanakan pemantauan, pengawasan, penggunaan fasilitas, pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala bidang pelayanan dibantu oleh 3 orang kepala seksi yang terdiri dari :

1) Kepala seksi pelayanan I

Tugas kepala seksi pelayanan I adalah memgkoordinasikan seluruh kebutuhan instalasi rawat jalan, instalasi bedah sentral, instalasi perawatan intensif, instalasi radiologi, instalasi patologi klinis dan instalasi patologi anatomi.

2) Kepala seksi pelayanan II

Tugas kepala seksi pelayanan II adalah mengkoordinasikan seluruh kebutuhan instalasi rawat inap, instalasi rehabilitasi medis, instalasi pemulasaran jenazah dan instalasi rawat darurat.

3) Kepala seksi pelayanan III

Tugas kepala seksi pelayanan III adalah mengawasi, memantau, mengendalikan penerimaan dan pemulangan pasien.

Masing-masing kepala seksi pelayanan ini bertanggungjawab kepada bidang pelayanan.

b. Bidang Keperawatan

Bidang keperawatan mempunyai tugas melakukan bimbingan pelaksanaan asuhan keperawatan, etika serta mutu perawatan. Bidang keperawatan dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada wakil kepala pelayanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala bidang perawatan ini dibantu oleh 3 orang kepala seksi yang terdiri dari :

1) Kepala seksi perawatan I

Tugas kepala seksi pelayanan I adalah membantu kepala bidang perawatan dalam hal pembinaan dan pengembangan asuhan keperawatan rumah sakit.

2) Kepala seksi perawatan II

Tugas kepala seksi perawatan II adalah membantu kepala bidang keperawatan dalam hal kelancaran logistik/sarana keperawatan rumah sakit.

3) Kepala seksi perawatan III

Tugas kepala seksi perawatan III adalah membantu kepala bidang perawatan dalam hal peningkatan pendidikan, pelatihan perawatan dan etika serta mutu perawat.

3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Wakil direktur umum dan keuangan membawahi:

a. Bagian sekretariat

b. Bagian perencanaan dan rekam medis

c. Bagian keuangan

Tugas wakil direktur umum dan keuangan meliputi kegiatankegiatan kesekretarian, perencanaan, rekam medis, penyusun anggaran dan pembendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dana serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

a. Kesekretarian

Sekretariat mempunyai tugas meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada wakil direktur umum dan keuangan.

Kepala bagian sekretariat meliputi:

1) Sub bagian tata usaha

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan surat-menyurat, pengarsipan, penggandaan dan tata usaha rawat inap.

2) Sub bagian kepegawaian

Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengurusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

3) Sub bagian rumah tangga

Sub bagian rumah tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan, laundry, dan ketertiban lingkungan rumah tangga serta menyediakan perlengkapan.

b. Bagian Perencanaan Rekam Medis

Bagian perencanaan dan rekam medis mempunyai tugas penyusunan program dan laporan, rekam medis, hukum perpustakaan, publikasi, pemasaran sosial serta informasi rumah sakit. Bagian ini dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada wakil direktur umum dan keuangan.

Kepala bagian perencanaan dan rekam medis meliputi:

1) Sub bagian penyusunan program dan laporan

Sub bagian ini bertugas mempersiapkan dan mengolah data serta menyusun laporan semua unsure-unsur dilingkungan rumah sakit.

2) Sub bagian rekam medis

Sub bagian rekam medis bertugas menyelenggarakan rekam medis.

3) Sub bagian hukum, informasi dan perpustakaan

Sub bagian hukum, informasi dan perpustakaan mempunyai tugas pelayanan hukum, informasi dan penyelenggaraan perpustakaan.

c. Bagian keuangan

Bagian keuangan bertugas mengkoordinasikan serta melaksanakan pengelolaan rumah sakit yang meliputi penyusunan pada anggaran, pembendarahaan, verifikasi, akuntansi dan mobilisasi dana. Bagian ini dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada wakil direktur umum dan keuangan.

Bagian ini membawahi:

1) Sub bagian penyusunan anggaran

Sub bagian penyusunan anggaran mempunyai tugas menyiapkan rencana penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, otorrisasi dan pembukuan.

2) Sub bagian perbendaharaan

Sub bagian perbendarahaan mempunyai tugas ketatausahaan, keuangan, dan pengelolaan perbendarahaan di lingkungan rumah sakit.

3) Sub bagian verifikasi

Sub bagian verifikasi mempunyai tugas meneliti, menagih dan memina pertanggungjawaban keuangan. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada bagian keuangan.

d. Unit pelaksana fungsional

Unit pelaksana fungsional adalah unsur pelaksana yang berada dibawah koordinasi wakil direktur. Unit ini terdiri dari tenaga-tenaga medis, paramedis, paramedis non perawatan dan paramedis dalam jabatan fungsional serta dan tenaga non medis, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional selaku kepala instansi yang ditunjuk oleh direktur.

Unit pelaksana fungsional meliputi:

- 1) Instalasi rawat jalan
- 2) Instalasi rawat inap
- 3) Instalasi bedah sentral
- 4) Instalasi perawatan instensif
- 5) Instalasi radiologi
- 6) Instalasi patologi klinik
- 7) Instalasi patologi anatomi
- 8) Instalasi rehabilitasi medis
- 9) Instalasi pemulasaran jenazah
- 10) Instalasi gawat darurat
- 11) Instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit
- 12) Instalasi gizi
- 13) Instalasi farmasi

PROFIL DAN LETAK GEOGRAFIS

Nama Rumah Sakit : Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad

Kode Rumah Sakit : 071011

Status : Lembaga Teknis Daerah (LTD)

Status Pengelolaan : Kelas B Pendidikan

Jenjang Organisasi : Direktur Utama Tingkat Eselon II. (Struktur

Organisasi Terlampir)

Direktur Utama : Dra. Yulwiriati Moesa. Apt, MSi

Alamat : Jl. Diponegoro No. 2 Telp. 23418, 21618,

21657 Fax. 20253 Pekanbaru

Luas Tanah : \pm 8,5 Ha

Luas Bangunan : 50.289 m²

Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Riau yang berkedudukan di Kota pekanbaru yang secara geografis letaknya berbatasan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Hang Tuah Pekanbaru
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kartini Pekanbaru
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Diponegoro
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Mustika Pekanbaru